

NOTULEN RAPAT

Judul Rapat	: Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Jam dan Hari Kerja dan Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Tunjangan Kinerja
Hari, Tanggal	: Senin, 10 November 2025
Tempat	: Zoom Meeting

Pembahasan Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Jam dan Hari Kerja dan Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Tunjangan Kinerja

Rapat membahas harmonisasi rancangan peraturan terkait tunjangan kinerja pegawai, dengan fokus pada mekanisme penghitungan kehadiran, evaluasi kinerja, penanganan cuti sakit, pembebasan sementara dari tugas, serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diskusi juga menyoroti perlakuan terhadap pegawai yang sedang menjalani tugas belajar, cuti, atau menghadapi proses hukum, serta penyesuaian teknis dan administratif pada lampiran peraturan.

- **Penghitungan Kehadiran dan Proporsi Tunjangan Kinerja:** Kehadiran tetap dihitung dalam penghitungan tunjangan kinerja, namun basis penghitungan diusulkan terhadap 100% capaian, bukan proporsi tertentu (misal 70/30). Saran agar komunikasi dan bimbingan lebih lanjut dilakukan sebelum keputusan final.
- **Evaluasi Kinerja Pegawai Tugas Belajar:** Pegawai yang sedang tugas belajar wajib melaporkan hasil belajar (misal IPK per semester) sebagai bentuk kinerja, meskipun tidak menyusun SKT. Ekspektasi atasan dapat dijadikan standar penilaian.
- **Perlakuan pada Pegawai Sakit, Cuti, dan Meninggal:** Perlu penegasan perlakuan terhadap pegawai yang sakit (termasuk cuti sakit berkepanjangan), cuti besar, melahirkan, dan meninggal dunia. Untuk meninggal dunia, seluruh kewajiban otomatis gugur. Untuk sakit, perlu pengaturan lebih rinci terkait pemotongan tunjangan.
- **Penyesuaian Istilah dan Teknis Administrasi:** Beberapa istilah seperti "periodik" dan singkatan pada lampiran perlu disesuaikan atau dihapus agar tidak menimbulkan ambiguitas. Penyesuaian juga dilakukan pada pasal-pasal terkait status kepegawaian dan pembayaran tunjangan.
- **Pembebasan Sementara dari Tugas dan Proses Hukum:** Pegawai yang dibebaskan sementara karena dugaan pelanggaran disiplin berat tetap diberikan hak kepegawaian

sesuai peraturan, dan jika terbukti tidak bersalah, hak-haknya dikembalikan. Untuk pegawai yang ditahan sebagai tersangka/terdakwa, tunjangan dihentikan selama masa penahanan dan tidak ada penggantian jika dinyatakan tidak bersalah.

- **Catatan:** Terdapat beberapa catatan yang perlu didiskusikan lebih lanjut secara bilateral, seperti proporsi tunjangan (60/40 atau 70/30), penyesuaian sistem pembayaran, serta sinkronisasi dengan peraturan lain (misal PP 94/2021, peraturan BKN, dan peraturan Kementerian Keuangan). Draft bersih dan surat harmonisasi akan disiapkan untuk tindak lanjut.